



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 020 / DPMPTSP -BTL / 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 26 Oktober 2018 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : HINDUN FARIANA, S.Pd. M.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Juli 1972
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Trans Kalimantan Rt.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "TUNAS BANGSA"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1297/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018
3. NPSN : 30314119
4. Tgl/Tahun Berdiri : 05 Januari 2009
5. Alamat Lembaga : Jl. Trans Kalimantan Km.25 Rt.04 Desa Anjir Muara Kota Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

7. Akta Pendirian Lembaga

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1297/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018, Rekomendasi Camat Anjir Muara Nomor : 420/277/AM/2018 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal **27 AGUSTUS 2018** sampai dengan **27 AGUSTUS 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "TUNAS BANGSA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 29 OKTOBER 2018

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP

Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006



BUPATI BARITO KUALA

PETIKAN : KEPUTUSAN CAMAT ANJIR MUARA AN. BUPATI BARITO KUALA
NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN UNTUK MEMBANGUN BARU / MEROMBAK / MENAMBAH
BANGUNAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO KUALA**

CAMAT ANJIR MUARA
AN. BUPATI BARITO KUALA

Membaca : d.s.b. ;
Mengingat : d.s.b. ;
Menimbang : d.s.b. ;

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin untuk mendirikan Bangunan kepada :
1. Nama Pemohon : **HASAN ARBA 'I**
 2. Alamat Pemohon : **Desa Anjir Muara Kota RT. IV.**
 3. Jenis Bangunan : **Sekolah TK.**
 4. Lokasi : **Desa Anjir Muara Kota RT. IV.**
 5. Kategori Bangunan :
 6. Luas Bangunan : **6 x 8**
 7. Bangunan : 1. Atap : **Seng** 3. Tongkat / Tiang : **Ulin**
2. Dinding : **Semen** 4. Lantai : **Cor Semen**
- KEDUA** : Kepada si pemohon tersebut dikenakan pembayaran uang sempadan dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. **SERATUS DUA PULUH (DUA RIBU RUPIAH)**)
- KETIGA** : Keuangan tersebut diatas disetorkan langsung kepada Camat atau yang ditunjuknya, dan seterusnya disetorkan kepada Pembantu Pemegang Kas Penerimaan Uang pada Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Kuala
- KEEMPAT** : Kepada si pemegang izin ini diwajibkan :
1. Wajib lapor kepada DPU/Petugas yang ditunjuk sebelum pelaksanaan Bangunan dimulai
 2. Wajib membuat WC / Kakus
 3. Wajib memelihara kebersihan lingkungan dan sekitarnya
 4. Wajib membuat saluran pembuangan air limbah (got/riof)
 5. Jarak bangunan untuk samping kanan, kiri dan belakang dengan bangunan lainnya sejumlah 3 meter dari batas tanah perbatasan masing-masing dan jarak bangunan dengan patok PU sejauh 15 meter dari As Jalan Kabupaten dan 25 meter dari As Jalan Propinsi
 6. Jarak bangunan pagar 1,5 meter dari kaki jalan, tinggi bangunan pagar muka boleh lebih tinggi dari pagar bangunan samping dan belakang
- KELIMA** : Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini ditetapkan, kegiatan bangunan belum dimulai dan dalam waktu itu bangunan belum selesai, maka surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM** : Bila mendirikan bangunan diatas tanah pemerintah, apabila diperlukan oleh pemerintah si pemegang izin bersedia membongkar bangunan tanpa ganti rugi dan surat izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : d.s.b. ;
PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepada Yth,
Sdr. **HASAN ARBA 'I.**

Ditetapkan di : **ANJIR MUARA**
Pada tanggal : **27 JULI 2010**

An. BUPATI BARITO KUALA
CAMAT ANJIR MUARA
KOOR EFANSYAH, S.Sos
NIP. 19620919-1965111001

Catatan :
Lembar 1 Putih : untuk Pemohon
Lembar 2 Hijau : untuk Bupati up. Bawasda
Lembar 3 Kuning : untuk Dinas Pendapatan
Lembar 4 Merah : untuk Arsip DPU/Camat